

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - BENDAHARA UMUM NEGARA - BELANJA LAINNYA

2019

PERMENKEU RI NOMOR 159/PMK.02/2019 TANGGAL 5 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1420)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)

ABSTRAK : - bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 90 TAHUN 2010 (LN 2010 No.152 TLN No.5178), PP 45 TAHUN 2013 (LN 2013 No.103 TLN No.5423), Permenkeu RI 208/PMK.02/2017 (BN 2017 No.1959) sebagaimana telah diubah Permenkeu 105/PMK.02/2018 (BN 2018 No.1208)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pergeseran anggaran belanja antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas pergeseran anggaran:

1. dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02);
2. dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05);
3. dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07);
4. dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99); dan
5. dari BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) ke BA 999.08.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 6 November 2019.

-